



**Laporan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas  
Pelaksanaan  
*Good Corporate Governance (GCG)* Tahun 2011  
PT. Bank Ina Perdana**

## Daftar Isi

	Halaman
Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	2
2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris	2
2.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
i. Komite Audit	3
ii. Komite Pemantau Risiko	4
iii. Komite Remunerasi Dan Nominasi	6
BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	7
3.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Direksi	7
3.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	8
BAB IV ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN GCG	11
4.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi	11
4.2. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi	11
4.3. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi	12
4.4. <i>Share Option</i>	12
4.5. Ratio Gaji Tertinggi Dan Terendah	13
4.6. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> )	13
4.7. Permasalahan Hukum	14
4.8. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	14
4.9. <i>Buy Back Shares</i> Dan <i>Buy Back</i> Obilgasi Bank	15
4.10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) Dan Penyediaan Dana Besar ( <i>Large Exposure</i> )	15
4.11. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Politik	15
BAB V PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERN	16
5.1. Fungsi Kepatuhan	16
5.2. Fungsi Audit Intern	17
5.3. Fungsi Audit Ekstern	17

BAB IV	KESIMPULAN UMUM HASIL <i>SELF ASSESMENT</i> POSISI AKHIR DESEMBER 2011	18
Lampiran	1. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit <i>Self Assessment</i>	19
	2. Kertas Kerja <i>Self Assessment</i>	--

**LAPORAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG ) TAHUN 2011  
PT. BANK INA PERDANA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). PBI No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum menyatakan, bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Adapun yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG tersebut, Bank diharapkan dapat menjalankan usahanya secara terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

PBI tersebut menyatakan juga, bahwa Bank wajib secara berkala melakukan *self assessment* secara *komprehensif* terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, Bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Laporan ini dibuat dan merupakan gambaran Pelaksanaan Tentang *Good Corporate Governance* ( GCG ) Tahun 2011 pada PT. Bank Ina Perdana dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

#### 2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* diperlukan keberadaan Komisaris Independen, dimana dengan adanya pihak independen tersebut diharapkan dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*. Komisaris pada PT. Bank Ina Perdana berjumlah 3 (tiga) orang dan seluruhnya merupakan pihak independen, sehingga dengan demikian persyaratan akan Komisaris yaitu berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti ketentuan Bank Indonesia, telah dipenuhi oleh Bank.

Susunan Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja, S.H.	Komisaris Utama (Independen)
Hari Sugiharto, S.H., M.Sc	Komisaris (Independen)
Denny Susilo, S.E., M,M	Komisaris (Independen)

Komposisi dan keanggotaan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan GCG dengan gambaran sebagai berikut :

- a. Seluruh Komisaris merupakan Komisaris Independen, memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mensyaratkan bahwa Komisaris Independen harus berjumlah lebih dari 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris secara keseluruhan.
- b. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.
- c. Semua anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- d. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- e. Seluruh Komisaris tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi untuk bertindak tidak independen yakni :
  - 1.) Tidak memiliki saham Bank.
  - 2.) Tidak terafiliasi dengan pihak yang memberikan jasanya kepada Bank.
  - 3.) Bukan merupakan Debitur Inti dan/atau Deposan Inti Bank.

Dalam tahun 2011 telah diadakan 6 (enam) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Birawa Natapradja, S.H.	6	0	100
2	Hari Sugiharto, S.H., M.Sc.	6	0	100
3	Denny Susilo, S.E., M.M.	6	0	100

## 2.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris merupakan bagian dari pengelola Bank yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perusahaan secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum terhadap kebijakan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan.
- b. Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan berkenaan dengan pengelolaan perseroan.

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite :

### i. Komite Audit

Komite ini berfungsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

- Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern .

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Dalam hal mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik ada beberapa hal yang tidak tercakup dalam ruang lingkup evaluasi, sehingga perlu mendapat perhatian untuk ditingkat pada saat evaluasi di tahun mendatang.

#### Susunan keanggotaan Komite Audit

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Denny Susilo, S.E., M.M.	Komisaris Independen
Anggota	1. Dr. Timotius, Ak.	Pihak Independen
	2. Nia Budhyanti, S.E., M.M.	Pihak Independen

Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit. Keanggotaan Komite Audit sekarang ini masih dianggap cukup memadai dengan skala dan kompleksitas usaha Bank yang masih relatif kecil, untuk ke depannya akan disesuaikan dengan perkembangan bisnis Bank.

Dalam tahun 2011 telah diadakan 4 (empat) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota Komite secara fisik :

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Denny Susilo, S.E., M.M.	4	0	100
Dr. Timotius, Ak.	4	0	100
Nia Budhyanti, S.E., M.M.	4	0	100

#### ii. Komite Pemantau Risiko

Komite ini berfungsi melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang dengan susunan dan sebagai berikut :

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto, S.H., M.Sc.	Komisaris Independen
Anggota	1. Dr. Timotius, Ak.	Pihak Independen
	2. Nia Budhyanti, S.E., M.M.	Pihak Independen

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sekarang ini masih dianggap cukup memadai dengan skala dan kompleksitas usaha Bank. Untuk ke depannya akan disesuaikan dengan perkembangan bisnis Bank.

Dalam tahun 2011, Komite Pemantau Risiko telah 5 (lima) kali melaksanakan rapat, yang seluruhnya dihadiri anggota komite secara penuh :

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto, S.H., M.Sc.	5	0	100
Dr. Timotius, Ak.	5	0	100
Nia Budhyanti, S.E., M.M.	5	0	100

Komite Pemantau Risiko sudah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan Bank. Dalam melakukan evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, terkait evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko masih perlu ditingkatkan lagi pada tahun mendatang.



### iii. Komite Remunerasi Dan Nominasi

Komite ini berfungsi melakukan evaluasi kebijakan remunerasi untuk seluruh tingkatan dalam organisasi serta menyusun dan merekomendasikan sistem prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 4 (empat) orang dan keanggotaannya telah memenuhi ketentuan GCG, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja, S.H.	Komisaris Utama (Independen)
Anggota	1. Hari Sugiharto, S.H., M.Sc.	Komisaris (Independen)
	2. Denny Susilo, S.E., M.M.	Komisaris (Independen)
	3. Wenijati	Kepala Unit Kerja HRD

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam tahun 2011, yang dihadiri oleh semua anggota komite secara penuh ;

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir
Birawa Natapradja, S.H.	4	0
Hari Sugiharto, S.H., M.Sc.	4	0
Denny Susilo, S.E., M.M.	4	0
Wenijati	4	0

### BAB III

#### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Susunan Direksi tahun 2011

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Adi Wiratama Edy Kuntardjo *)
Direktur	Winadewi Hanantha
Direktur Kepatuhan	Budiarto Santoso

\*) Menggantikan Adi Wiratama efektif 09 Agustus 2011

Sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Adi Wiratama dan sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 21 Juli 2011, serta setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 13/90/GBI/DPIP tanggal 9 Agustus 2011, maka terhitung sejak 9 Agustus 2011 Sdr. Edy Kuntardjo efektif menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Ina Perdana.

#### 3.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Direksi

Jumlah dan komposisi anggota Direksi PT. Bank Ina Perdana periode tahun 2011 sebanyak 3 (tiga) orang telah sesuai dengan ketentuan, yaitu jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang merupakan pihak independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. Kriteria dan independensi anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu :

- a. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- b. Seluruh anggota Direksi merupakan pihak independen terhadap pemegang saham pengendali.
- c. Pengangkatan Direksi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan atas rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- d. Semua anggota Direksi telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- e. Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

- f. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- g. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- h. Tata tertib kerja Direksi telah ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen, yang didalamnya diatur juga tentang tata cara pengambilan keputusan Direksi, yang mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh Direksi.

### 3.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yaitu sebagai berikut :

- a. Bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi telah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain adalah :
  - i. Tindak lanjut temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
  - ii. Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan. Selain itu, Direksi juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi.
  - iii. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- d. Direksi juga telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang kepatuhan yang meliputi antara lain ;
  - i. Penyesuaian pembidangan Direktur Kepatuhan, sebagaimana diatur dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 01 Januari 2011 yang melarang Direktur Kepatuhan membawahi bidang *General Affairs*;
  - ii. Menerbitkan Visi, Misi serta Nilai-nilai Kepatuhan untuk pembentukan *compliance culture*, dalam rangka meningkatkan kesadaran kepada seluruh karyawan bahwa pentingnya mematuhi ketentuan dan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia termasuk otoritas lainnya;
  - iii. Menindaklanjuti komitmen-komitmen yang telah dibuat kepada Bank Indonesia terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan tahunan;

- iv. Memastikan bahwa seluruh sistem prosedur yang dibuat telah memenuhi ketentuan dan peraturan Bank Indonesia ataupun ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh otoritas lain sepanjang terkait dengan operasional Bank;
- v. Menyusun *compliance charter* sebagai *guidance* bagi semua pihak dalam organisasi PT. Bank Ina Perdana.

Untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan GCG telah dibentuk Satuan Kerja dan Komite sebagai berikut :

a. Satuan Kerja Audit Internal

Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Audit Internal berfungsi untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui pemeriksaan atas setiap pencatatan yang dilakukan oleh unit-satuan kerja lain. Satuan Kerja Internal Audit juga memeriksa pelaksanaan GCG di seluruh Unit Kerja dan melaporkannya ke Direktur Utama, namun jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) SKAI belum memadai bila dibandingkan dengan jumlah kantor Bank yang sudah mencapai 22 (dua puluh dua) kantor.

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara rutin ke Bank Indonesia.

c. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

d. Satuan Kerja Kepatuhan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan secara efektif dan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi kepatuhan, Bank membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Pada bulan Agustus 2011 Satuan Kerja Kepatuhan menjadi satu unit kerja tersendiri bertanggung jawab dan melapor kepada Direktur Kepatuhan sebagaimana ditetapkan dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dimana sebelumnya Satuan Kerja Kepatuhan merupakan bagian dari unit kerja Manajemen Risiko. Satuan Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## Laporan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Pelaksanaan GCG Tahun 2011

Dalam tahun 2011 telah diadakan 6 (enam) kali rapat Dewan Direksi, dimana seluruhnya dihadiri secara penuh oleh semua anggota Dewan Direksi dan dilaksanakan dengan kehadiran langsung.

### Rapat Dewan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Adi Wiratama	Direktur Utama	2	0	100
	Edy Kuntardjo	Direktur Utama	4	0	
2	Winadewi Hanantha	Direktur Bisnis	6	0	100
3	Budiarto Santoso	Direktur Kepatuhan	6	0	100

## BAB IV

### ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN GCG

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan GCG, diuraikan sebagai berikut :

#### 4.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2011, disajikan dalam tabel berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB*)	Perusahaan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiarto	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Denny Susilo	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Edy Kuntradjo	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Winadewi H	Direktur Bisnis	0%	0%	0%	0%
Budiarto Santoso	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%

\*) LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank

#### 4.2. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan tidak memiliki hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

#### 4.3. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2011, disajikan sebagai berikut :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura *)	3	822	4	1.996
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	-	-
<b>Total</b>	3	822	4	1.996

\* Diterima secara tunai

#### 4.4. *Share Option*

Dalam tahun 2011, tidak ada *share option* bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank.

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
			yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lebar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	0	0	0	N.A	N.A
<b>Total</b>		0	0	0	N.A	N.A

#### 4.5. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 29.17 x
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1.17 x
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,70 x
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 1,87 x

#### 4.6. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Sepanjang tahun 2011 tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yaitu berupa penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank, yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan, yang dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). *Fraud* yang terjadi telah diselesaikan oleh Bank dengan kerugian material yang tidak signifikan.

Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	2	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0

#### 4.7. Permasalahan Hukum

Dalam tahun 2011, ada terdapat 3 (tiga) permasalahan hukum, yaitu :

- Perdata :



Berupa tagihan dari PPA yang belum jelas status penyelesaiannya dari tahun 2010 yang lalu, karena pihak PPA belum bisa memberikan bukti-bukti adanya tagihan kepada PT. Bank Ina Perdana.

▪ Pidana :

Debitur bermasalah : - Teten Indra Abdillah

- Djaya Alexander Lie

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	1	2
Total	1	2

#### 4.8. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tanggal 20 April 2011 telah terbit pedoman Penanganan Benturan Kepentingan agar anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi dimana terdapat benturan kepentingan.

Sepanjang tahun 2011, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan, kecuali pemberian kredit kepada pihak terkait atau penempatan dana dari pihak terkait. Pemberian suku bunga kredit dan suku bunga simpanan kepada pihak terkait, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan tidak terdapat perbedaan perlakuan dengan debitur atau deposan biasa.

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

\*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

#### 4.9. Buy Back Shares Dan Buy Back Obligasi Bank

Sepanjang tahun 2011 tidak terdapat *buy back* saham dan atau obligasi oleh Bank. Sebagai informasi, saat ini Bank bukan Perseroan Terbatas Terbuka dan belum pernah menerbitkan Obligasi.

#### 4.10. *Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)*

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2011 tidak pernah terjadi pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi Desember 2011 secara total disajikan sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Pihak Terkait	25	392.918 *)
2	Debitur Inti	15	155.804

\*) sebesar Rp. 383.100 dijamin dengan 100% agunan tunai

#### 4.11. **Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

Sebagai tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat, Bank telah mengadakan kegiatan sosial sebagai berikut :

Pada tanggal 08 Desember 2011, Bank melakukan ramah tamah sekaligus memberi bantuan kepada Rumah Belajar Kampung Apung Kapuk yang mempunyai jumlah murid sebanyak 170 orang. Rumah Belajar Kampung Apung Kapuk berada di Jl. Kapuk Raya RT.010/01 Kelurahan Kapuk, Jakarta Utara. Bank memberikan bantuan senilai Rp. 9.947.500,- yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang berguna untuk menunjang kegiatan rumah belajar tersebut, yaitu berupa :

- Kipas Angin KDK                      sebanyak 5 Unit
- Pompa Air Shumizu                      sebanyak 1 Unit
- Prosotan Anak                              sebanyak 1 Unit
- Ayunan Anak                                sebanyak 1 Unit

## BAB V

### PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERN

### 5.1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Bank berupaya semaksimal mungkin untuk mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku sehingga potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Dalam rangka menunjang kepatuhan Bank terhadap kaidah perbankan, maka pada tanggal 05 Oktober 2011 telah dibuat Langkah-Langkah Kepatuhan yaitu :

- a. Mengingatkan kembali kepada setiap jenjang organisasi tentang ketentuan yang ada pada pasal 8 (delapan) huruf c dan pasal 24 (dua puluh empat) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 serta sanksi yang dapat diterima oleh Bank, bila tidak mematuhi peraturan atau ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan sosialisasi kepada setiap jenjang organisasi terkait : Risiko Kepatuhan, Fungsi Kepatuhan dan Budaya Kepatuhan;
- c. Merangkum Peraturan yang berlaku dan mendistribusikannya ke unit kerja terkait;
- d. Mengingatkan unit kerja terkait mengenai Jadwal dan Batas Waktu Laporan Rutin maupun Laporan Tidak Rutin;
- e. Monitor pelaksanaan Laporan Rutin maupun Laporan Tidak Rutin;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko;
- g. Menyampaikan informasi ke unit kerja terkait bila ada peraturan Bank Indonesia yang baru terbit;
- h. Pemeriksaan secara berkala atas pelaksanaan peraturan di masing-masing unit kerja terkait untuk memastikan bahwa peraturan telah diterima dan teradministrasi dengan baik;
- i. Evaluasi pemahaman peraturan dan kendala-kendala yang dihadapi unit kerja;
- j. Melakukan koordinasi dengan masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti komitmen kepada Bank Indonesia;
- k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja System & Procedure dalam hal review dan pembuatan-peraturan internal yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia;
  
- l. Menerbitkan Surat Teguran kepada unit kerja atau personal yang tidak mematuhi ketentuan dan/ atau peraturan khususnya Peraturan Bank Indonesia.

Dengan adanya Langkah-Langkah Kepatuhan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank kelihatan semakin membaik, hal ini terlihat dengan semakin menurunnya pengenaan denda oleh Bank Indonesia pada semester II tahun 2011, dibanding dengan semester sebelumnya.

## **5.2. Fungsi Audit Intern**

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 dan secara konsisten telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin ke Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Temuan-temuan pemeriksaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, yang selanjutnya wajib ditindaklanjuti. Tindak lanjut atas temuan Audit Internal oleh Direksi merupakan salah satu aspek yang dievaluasi secara berkala oleh Komite Audit Bank.

## **5.3. Fungsi Audit Ekstern**

Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Heroe Pramono & Rekan untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Bank tahun 2011. Penunjukan KAP Heroe Pramono & Rekan dilakukan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).


# **BAB VI**

**KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT***  
**POSISI AKHIR DESEMBER 2011**

Dari hasil penilaian *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan GCG sudah berjalan cukup baik, dapat terlihat dengan dipenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris maupun Direksi, pembentukan Komite-komite serta Satuan Kerja dan didukung dengan adanya prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank. Namun disadari juga bahwa ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi di tahun mendatang.
2. Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dan dengan menggunakan persentase pembobotan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Nilai Komposit Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank pada tahun 2011 adalah **Nilai 3.000** dengan Predikat "**Cukup Baik**", ringkasan perhitungan Nilai Komposit terlampir.

Jakarta, 16 April 2012



**Birawa Natapradja**  
Komisaris Utama



**Edy Kuntardjo**  
Direktur Utama

**Lampiran**

**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT**  
**SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011 "PT. BANK INA PERDANA"**

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN *)
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	3	0.300	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	3	0.600	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	3	0.300	Komposisi dan kompetensi Komite-Komite cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3	0.300	Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan sudah mengatur mengenai Benturan Kepentingan
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	3	0.150	Penerapan fungsi kepatuhan cukup efektif dalam menjaga Bank untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	3	0.150	Pelaksanaan fungsi intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam standar minimum SPFAIB. Kelemahan minor yang dapat segera diperbaiki.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	3	0.150	Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan masih sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	3	0.225	Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Kelemahan-kelemahan minor dapat segera diperbaiki
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)	7.50%	3	0.225	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15.00%	3	0.450	Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang mudah diakses dengan cakupan informasi yang cukup lengkap, akurat, dan tepat waktu.
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	3	0.150	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun dengan cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan internal.
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100.00%</b>		<b>3.000</b>	<b>CUKUP BAIK</b>
* : berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)					

-  
-